

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/1/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
TIM PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Semarang bereputasi dunia perlu disusun program pengembangan tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/29155/UN37/HK.02/2024 dalam rangka mendukung terlaksananya program pengembangan Universitas Negeri Semarang tahun 2025, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  5. Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
  6. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengembangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Tim Pengembangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:  
a. melakukan *review* atas proposal pengembangan yang disusun oleh unit kerja;  
b. mengawal pelaksanaan program pengembangan unit kerja; dan  
c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan unit kerja.

KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP.198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/1/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1.	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama, IV/e	Penanggungjawab
2.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
3.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Penata Tk. I, III/d	Wakil Ketua
4.	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina, IV/a	Sekretaris
5.	Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 198105102006042002	Penata Tk. I, III/d	Reviewer Substansi
6.	Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 197510262005012001	Pembina Tk. I, IV/b	Reviewer Substansi
7.	Prof. Dr. Eva Banowati, M.Si. 196109291989012003	Pembina Utama, IV/e	Reviewer Substansi
8.	Dr. Aditya Marianti, M.Si. 196712171993032001	Pembina Tk. I, IV/b	Reviewer Substansi
9.	Prof. Samsudin Anis, S.T., M.T., Ph.D. 197601012003121002	Pembina Tk. I, IV/b	Reviewer Substansi
10.	Anggit Wicaksono, S.Pd., M.Pd. 198809212015041003	Penata, III/c	Reviewer Substansi
11.	Sandy Arief, S.Pd., M.Sc., Ph.D. 198307052005011002	Penata Tk. I, III/d	Reviewer Substansi
12.	Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 197906022008012021	Pembina Tk. I, IV/b	Reviewer Substansi
13.	Dr. Eko Farida, S.T.P., M.Si. 197901132009122003	Penata, III/c	Reviewer Substansi
14.	Dr. Wagiran, M.Hum 196703131993031002	Penata Tk. I, III/d	Reviewer Substansi
15.	Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes. 197712272005012001	Pembina Utama Muda, IV/c	Reviewer Substansi
16.	Fulia Aji Gustaman, S.Pd., M.A 198601132014041001	Penata, III/c	Reviewer Substansi
17.	Wiwik Widayati, S.Pd. 198201182006042002	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Reviewer Administrasi dan Keuangan
18.	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina, IV/a	Reviewer Keuangan
19.	Dyah Karen Sitoresmi, S.T. 198307032008012011	Penata Tk. I, III/d	Reviewer Keuangan
20.	Bayu Pramono, S.E., M.Ak 198604112010121005	Penata Tk. I, III/d	Reviewer Keuangan

21.	Awalia Nurahlikhah Agustin, S.Pd 1986083020231021001	Penata, III/c	Reviewer Administrasi
22.	Erna Ariany Sisdiana, A.Md. 198804122014042002	Penata Muda, III/a	Reviewer Administrasi
23.	Pungky Indrawan Dwi Laksana, S.E. 1999061920240112001	-	Reviewer Administrasi
24.	Eni Kristianingsih, S.Pd., M.Si. 198804192010122002	Penata Tk. I, III/d	Sekretariat
25.	Wening Elly Pratamasari, S.E., M.Si. 198607112010122005	Penata Tk. I, III/d	Sekretariat
26.	Gina Anggita, S.E. 1990110720230122001	-	Sekretariat
27.	Asti Dwi Afidah, A.Md. 1994021320230521001	Pengatur, II/c	Sekretariat

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

 CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001